



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Dokumen Akta Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Surat Bidan/Dokter/Rumas sakit penolong kelahiran
3. FC. KTPel orang tua
4. Kartu Keluarga
5. FC. Kutipan Akta Nikah/Perkawinan orang tua
6. FC. SKTT orang tua (pemegang ijin tinggal terbatas)
7. FC. Passport bagi orang asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan Nomor Antri
2. Verifikasi & validasi dokumen
3. Pembayaran Denda administrasi (bagi yang terlambat), bagi yang tidak mampu tidak dikenakan denda (melampirkan SKTM)
4. Pengentrian data
5. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid
6. Penerbitan Register & Kutipan Akta
7. Penandatanganan oleh kepala dinas
8. Penyerahan Akta Kelahiran

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lambat 30 menit sejak dipenuhinya persyaratan.

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

1. Usia 0 s/d 60 hari Tidak dipungut biaya
2. Usia di atas 61 hari Denda Rp 50.000,-

Usia di atas 61 hari bagi keluarga Pra Sejahtera tidak dikenakan denda dengan melampirkan SKTM dari Desa/Kelurahan.

### Produk Pelayanan

1. Register dan kutipan akta kelahiran dan Data base kependudukan

### Pengaduan Layanan